

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran wajib bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan. Melalui kegiatan ini, calon apoteker diharapkan mampu memahami peran, tanggung jawab, serta etika profesi dalam menjalankan tugas kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Salah satu lokasi pelaksanaan PKPA adalah sarana distribusi farmasi atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). PBF memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, keamanan, dan mutu sediaan farmasi serta alat kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan distribusi yang dilakukan harus memenuhi prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2020 tentang *Cara Distribusi Obat yang Baik* (BPOM RI, 2020a). Pedoman ini menekankan pentingnya pengendalian mutu, sistem penyimpanan, penanganan, transportasi, dokumentasi, hingga proses penarikan kembali (*recall*) produk agar mutu obat tetap terjamin sepanjang rantai distribusi (BPOM RI, 2020b).

Melalui pelaksanaan PKPA di sarana distribusi, mahasiswa dapat mempelajari secara langsung bagaimana proses penerimaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan pengembalian produk dilakukan sesuai standar CDOB (Kusuma, Dewi & Mulyasyari, 2023). Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pengalaman mengenai penerapan sistem manajemen

mutu, audit internal, serta pengawasan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas produk seperti suhu, kelembapan, dan keamanan penyimpanan (Asyifa & Indradi, 2025). Setelah memahami seluruh proses tersebut, calon apoteker diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya dalam bidang manajemen distribusi obat serta menumbuhkan sikap profesional, integritas, dan tanggung jawab dalam menjamin mutu dan ketersediaan obat yang aman bagi masyarakat (Rachmayanti et al., 2023). Kegiatan PKPA di sarana distribusi menjadi sarana penting dalam membentuk apoteker yang kompeten, beretika, dan siap menghadapi tantangan di bidang kefarmasian, khususnya dalam menjaga mutu obat dari produsen hingga ke tangan konsumen.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker Penanggung Jawab (APJ) di sarana distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memahami dan dapat menerapkan poin-poin CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) pada seluruh rangkaian kegiatan distribusi sediaan farmasi.
3. Mempelajari dan mampu menerapkan alur manajemen operasional di sarana distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sarana distribusi serta cara mengatasinya.